

**PENDAPAT HUKUM PENGURUS MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
MUHAMMADIYAH DAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU  
TERHADAP PASAL 28 UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TUNAI  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MOHAMAD SETO AJI**  
**NIM : 07360008**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**
- 2. FATHURRAHMAN S.Ag., M.Si.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Wakaf adalah suatu proses pemberian aset dari seseorang kepada umat untuk diambil manfaatnya dengan tetap melestarikan substansinya, oleh karena itu disebut sedekah jariah, dan wakaf juga termasuk pada ibadah Ijtimaiah (ibadah sosial). Wakaf berfungsi bagi wakif sebagai investasi dunia akhirat yang tiada putus-putusnya, dan bagi umat merupakan sumber dana abadi yang berkembang secara komulatif untuk kepentingan umum (pendidikan, ekonomi, sosial, politik).

Seiring dengan perkembangan waktu, pada saat ini telah dikenal dengan wakaf tunai atau wakaf dengan menggunakan uang tunai. Di Indonesia wakaf tunai ini di atur dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 28. Walaupun lahirnya undang-undang ini sudah berjalan delapan tahun, namun perjalanan wakaf tunai di Indonesia masih terseok-seok. Hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah belum dikenalnya wakaf tunai secara merata. Sebagai langkah awal sosialisasi, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul “ *Pendapat Hukum Pengurus Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU Terhadap Pasal 28 UU NO.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai di Kabupaten Banjarnegara* “

Di dalam penelitian ini akan mengkaji :

1. Pendapat Hukum Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banjarnegara tentang Wakaf Tunai.
2. Pendapat Hukum Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU Banjarnegara tentang Wakaf Tunai.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi pendapat mereka.

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan ditentukan terlebih dahulu tentang populasi dan sampelnya. Dan yang menjadi populasi dan sample dari penelitian ini adalah Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU di kabupaten Banjarnegara. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Serta pengumpulan data menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, metode indept interview, serta metode dokumentasi.

Penulisan skripsi agar lebih akurat dilengkapi dengan kajian teoritik yang menjelaskan secara rinci dari segi teoritik tentang pokok masalah pada sub pokok masalah yang ada.

Pada pembahasan selanjutnya dikemukakan laporan hasil penelitian yang menjelaskan latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisa data yang kemudian didiskusikan dan di interpretasikan.

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat dideskripsikan bahwasanya hukum wakaf tunai adalah boleh asalkan mencukupi persyaratan yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Diantaranya alasan-alasan diperbolehkannya wakaf tunai tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan menjadi adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ta'bid (kekelan) dari benda yang diwakafkan dapat dijaga.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Mohamad Seto Aji  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Seto Aji  
NIM : 07360008  
Judul : **Pendapat Hukum Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid  
Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU  
Terhadap Pasal 28 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Tunai Di Kabupaten Banjarnegara**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Juni, 2011  
Rajab 1432 H

Pembimbing I

  
Drs. Abdul Halim M. Ilum  
NIP. 19630119 199003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Mohamad Seto Aji  
Lamp : -

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Seto Aji  
NIM : 07360008  
Judul : **Pendapat Hukum Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid  
Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU  
Terhadap Pasal 28 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Tunai Di Kabupaten Banjarnegara**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Juni, 2011  
Rajab 1432 H

Pembimbing II

  
Fathurrahman S. Ag M.si  
NIP. 19760820 200511 055

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2010**

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : “ **Persepsi Pengurus Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pasal 28 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Di Kabupaten Banjarnegara “**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Mohamad Seto Aji  
NIM : 07360008  
Telah dimunaqasyahkan : 28 Juni 2011  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.


**TIM MUNAQASYAH:**  
Ketua Sidang

**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**  
NIP: 19630119 199003 1 001

Penguji I

  
**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 19651208 199703 1 003

Penguji II

  
**Abdul Muji, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 1970120 920031 21 002



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	w
هـ	Hā'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
نكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaḡhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>



	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

لن تنلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم

“ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Dua manusia agung yang telah mendidiku, mencintaiku, menyayangiku sejak kecil (Bapak, Ibu). Dan Semua sanak saudaraku, Kakak, adik, dan ponakan-ponakanku yang aku cintai dan aku banggakan.
2. Yang terhormat KH. Ahmad Fatah beserta keluarga selaku pengasuh PP. Sunni Darussalam Tempelsari Maguwoharjo Depok Sleman, yang selalu menjadi Inspiratorku.
3. Yang terhormat Ky Hanif Anwari M.Ag beserta keluarga selaku pengasuh PP. Sunni Darusallam yang selalu memberi semangat dan dorongan.
4. Yang terhormat segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang telah membimbingku.
5. Yang senasib dan seperjuangan di Pondok Pesantren Sunni Darussalam yang selalu menemaniku.
6. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Tiada Tuhan selain Allah syukur penulis panjatkan kehadiratNYA, setiap tarikan nafas, gerak eksistensi dan materi yang tidak mempunyai arti segalanya adalah atas kehendakMU. Sholawat dan salam dipersembahkan hanya untuk kekasihNYA manusia teragung yang pernah hidup dalam sejarah manusia Muhammad SAW.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak berupa moral maupun material, dan dalam kesempatan ini penulis berkeinginan menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, P.hD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin SH.M.Hum selaku Ketua Jurusan Perbandingan mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Bapak Fathurrahman S.Ag M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Much. Kamali, BA selaku Ketua Pimpinan Muhammadiyah Banjarnegara dan Bapak Drs. H.M. Sobri, selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara
6. Bapak Drs. Muhi selaku Ketua Pimpinan Nahdlatul Ulama Banjarnegara dan Bapak Syafi' Muslich, S.Ag selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Banjarnegara.
7. Manusia teragung yang selama ini telah jadi motivator terbaik dalam hidupku yaitu Bapak dan Ibu yang selalu mendoakanku dimanapun aku berada.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan kecuali hanya do'a kepada Allah SWT yang maha pemurah lagi maha pengasih, semoga kebaikan semuanya mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya, bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2011

Penyusun

Mohamad Seto Aji  
NIM:07360008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1.Jenis Penelitian.....	12
2.Sifat Penelitian.....	12
3.Penentuan Populasi dan Sample.....	13
4.pendekatan Penelitian.....	13
5.Teknik Pengumpulan Data.....	14

6. Analisa Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI .....	17
A. Pengertian Wakaf .....	17
B. Wakaf Uang .....	20
C. Dasar Hukum Wakaf Tunai .....	25
D. Rukun Dan Syarat Wakaf Tunai .....	29
E. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai .....	34
F. Strategi Pengelolaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Wakaf Tunai .....	36
BAB III. PENDAPAT HUKUM PENGURUS MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHSTUL MASAIL NU KABUPATEN BANJARNEGARA .....	48
A. Latar Belakang Obyek Penelitian .....	48
B. Pendapat Hukum Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Banjarnegara.....	64
BAB IV. ANALISIS PENDAPAT HUKUM PENGURUS MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU	

KABUPATEN BANJARNEGARA.....	68
BAB V. PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan .....	I
2. Instrumen Penelitian .....	II
3. UU Wakaf.....	III
4. Surat Rekomendasi Penelitian.....	XXXIV
5. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah.....	XL
6. Biografi Ulama.....	XLIII
7. Riwayat Hidup Penulis.....	XLV



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Dan wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada di dalam sistem ekonomi Islam. Namun permasalahan wakaf disini merupakan sebuah permasalahan yang kurang betul diperhatikan. Dalam arti wakaf belum banyak di eksplorasi secara maksimal. Padahal kalau kita betul-betul memperhatikan wakaf secara mendalam, wakaf sangatlah potensial sebagai salah satu instrumen untuk memberdayakan ekonomi umat Islam. Karena itulah wakaf sangat potensial sekali untuk kesejahteraan umat Islam. Kurangnya pembahasan-pembahasan tentang wakaf disebabkan karena umat Islam sendiri hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari wakaf.

Pada Umumnya kita mengenal wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun demikian dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para ulama bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai.

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan dikalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu, sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama yang berpendapat sah hukumnya

mewakafkan uang dirham dan dinar. Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan mewakafkan dengan uang antara lain :

- a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dalam *'Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf, Al-Tharablis* menyatakan: “ sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat di timbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana tunai dirham? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan: ‘ kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual

benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan.<sup>1</sup>

Terdapatnya wacana bolehnya wakaf dengan uang tunai seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. karena semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktik wakaf tunai.

Lahirnya UU tentang wakaf merupakan apresiasi pemerintah terhadap penang-gulangan wakaf, yang didalamnya terdapat terobosan baru tentang barang wakaf yaitu, wakaf tunai. Adapun substansi dari UU. No. 41 Tahun 2004 adalah

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta : Pusat Studi Timur Tengah Islam.UI , 2006), hlm. 98.

tidak dapat dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun.

3. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
4. Mengatur pelaksanaan wakaf secara luas, yaitu boleh wakaf atas benda yang bergerak baik berupa uang atau selain uang seperti saham dan logam mulia.
5. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai tempat penitipan wakaf uang dan Berhak mengeluarkan Sertifikat Uang (SU)
6. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf, akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan Kabupaten
7. Penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan
8. Adanya ketentuan pidana terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolaannya.

Dibandingkan pelaksanaan wakaf di Negara-negara Islam lainnya, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan. Selama ini di Indonesia masih hanya berorientasi pada sarana peribadatan seperti masjid, sekolah, kuburan dan sarana keagamaan lainnya. Di Negara-negara Islam lainnya seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania menejemen pelaksanaan

wakaf sudah berkembang dengan baik. Wakaf sudah tidak berorientasi terhadap sarana peribadatan, tetapi ruang lingkungannya diperluas lagi yakni pada seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dan juga sudah dikenal dengan istilah wakaf uang, logam mulia, surat berharga dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dipandang dari kaca mata ekonomi, wakaf tunai sangatlah potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf tunai ini daya jangkau dan mobilisasinya akan jauh merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan wakaf tradisional konvensional, yaitu dalam bentuk fisik yang terbilang relatif mampu.<sup>3</sup> Namun dari perjalanannya gerakan wakaf tunai ini belum maksimal pelaksanaannya, walaupun sosialisasinya sudah berjalan 8 tahun namun belum menampakan antusiasme masyarakat untuk melaksanakan wakaf tunai.

Namun yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah, bagaimanakah Persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah Dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU terhadap Pasal 28 UU Nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi “ wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri ”<sup>4</sup> atau yang dikenal dengan istilah Wakaf Tunai. Dan penelitian ini hanya dilakukan di tingkat Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, hlm 4.

<sup>4</sup> UU. Nomor 41 tahun 2004

**B. Pokok masalah**

Bagaimana Persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU Terhadap Pasal 28 UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai (Studi Kasus Cabang Banjarnegara)?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah.

Untuk mengetahui Persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU di Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pasal 28 UU NO.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari Penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menambah referensi tentang permasalahan wakaf, terutama wakaf tunai. Yang dalam hal ini adalah mengetahui pendapat-pendapat pengurus Majelis tarjih Muhammadiyah dan pengurus lembaga bahtsul Masail NU tentang Wakaf Tunai. Serta dapat mengetahui fak-tor-faktor yang melatar belakangi Persepsi Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU Tentang Wakaf Tunai.
- b. Menambah wawasan serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf tunai.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

Pada umumnya, kitab-kitab fikih memasukan pembahasan wakaf dalam klasifikasi muamalah. Hal ini disebabkan wakaf adalah salah satu diantara beberapa akad tabarru'at lainnya seperti hibah dan sedekah. Diantara kitab-kitab tentang wakaf yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti *Muhadarah fil Wakfi* tulisan Muhammad abu Zahrah, kitab *al-Ahkam al Auqaf* karya Hakan Zahdi, *Ahkam al-Waqfi* karya al-Khassaf, *Fiqhu as-Sunnah* yang ditulis oleh Sayid Sabiq. Dari keempat kitab tersebut, hanya tiga kitab selain *Fiqhu as- Sunnah* yang membahas secara khusus masalah wakaf

Selain itu juga penelitian tentang wakaf diantaranya adalah penelitian yang mengambil tema pelaksanaan wakaf produktif, tetapi mengarah pada tempat subjek penelitian. Penelitian dimaksud adalah “ *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Di Tinjau Dari Hukum Islam*” yang ditulis oleh Nur Soffiya.<sup>5</sup> Sejalan dengan model penelitian ini adalah penelitian Indriati karmila dewi yang berjudul “ *Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta*

---

<sup>5</sup> Nur Soffiya, “ *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Di Tinjau Dari Hukum Islam,*” *skripsi* Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

Tahun 2004-2007 ” yang secara komprehensif menguraikan perihal pengelolaan wakaf di Yayasan PDHI Yogyakarta.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian tentang adanya wakaf tunai atau wakaf uang, yang membahas aspek hukumnya dan bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan dari wakaf tunai tersebut, yang terdapat pada penelitian Zumrah Baridah dengan judul “ Pandangan Para Pemimpin Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Wakaf tunai”.<sup>7</sup> Sejalan dengan model penelitian ini adalah penelitian Hidayat dengan judul ” Manajemen Wakaf Tunai Studi Terhadap Wakaf Jariah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia”.<sup>8</sup>

Akhirnya penulis berada pada kesimpulan bahwa sejauh yang penyusun telusuri, belum ada karya atau tulisan yang berkaitan dengan Persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid muhamadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU terhadap Pasal 28 UU Nomor 41 Tentang Wakaf Tunai, terlebih secara Perbandingan sebagaimana yang dimaksud penulis.

## **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam disyari’atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik

---

<sup>6</sup> Indriawati Karmila Dewi, “ Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus Di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007,” *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

<sup>7</sup> Zumrah Baridah,” Pandangan Para pemimpin Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Wakaf Tunai, “ *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

<sup>8</sup> Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai Studi Terhadap Wakaf Jariah Badan Wakaf Uversitas Islam Indonesia”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).



kemaslahatan individu maupun masyarakat, bahkan rahmat bagi segenap alam. Maka tiadalah berwujud rahmat itu terkecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>9</sup>

Misi utama hukum Islam ialah mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Islam sangat memperhatikan keadilan, salah satunya adalah keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatarbelakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja ialah melalui berbagi program diantaranya program bersedekah jariyah (wakaf).

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Namun, al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Quran yang menyinggung kata “ waqf ” sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkan

---

<sup>9</sup> T.M Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 178.

ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Quran sebagai amal kebaikan<sup>10</sup>

Wakaf termasuk ibadah ijtima'iyah, sebab meskipun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban, namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik dan bernilai ibadah (sedekah sunnah). Disamping itu wakaf juga termasuk salah satu lembaga yang berfungsi sosial seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem ekonomi Islam yang potensial untuk dikembangkan agar menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Khusus dalam hal wakaf tunai, dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan pemanfaatan yang tidak semata konsumtif.

Berdasarkan paparan di atas, pada prinsipnya upaya mengembangkan harta agar tidak semata konsumtif hukumnya adalah (mubah). Kebolehan ini dilandasi pada teori Istihsan, yaitu menganggap sesuatu itu baik, sesuai dengan syariat. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihsan ialah : berpalingnya seorang mujtahid dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnainy (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini.<sup>11</sup> Istihsan merupakan salah satu sumber hukum dalam wilayah ijtihad. Imam as-Syarakhsi (ahli ushul fiqh Mazhab

---

<sup>10</sup> Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 65-66.

<sup>11</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa : Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 110.

Hanafi) mengatakan istihsan itu berarti meninggalkan (metode) kias dan mengamalkan (metode) yang lebih kuat dari itu, karena ada dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.<sup>12</sup> Istihsan dapat dipandang sebagai “menetapkan hukum kekecualian atas dasar adanya tuntutan kemaslahatan, sesuai dengan tujuan syariat”.<sup>13</sup>

Pada dasarnya tujuan hukum Islam untuk tercapainya kebaikan hidup manusia (*mashalih al-khalq*), terpenuhinya kepentingan-kepentingan manusia dalam menuju kebaikan hidup duniawi dan ukhrawi. Doktrin demikian ini diistilahkan dengan *al-maqasid as-asyari’ah*.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum termasuk di dalamnya adalah hukum Islam. Mengingat pentingnya hukum sebagai salah satu pilar masyarakat, sedangkan kehidupan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan, maka upaya pembaharuan pemahaman hukum Islam pun harus mengikuti perubahan itu, sehingga hukum Islam akan tetap mampu mengem-bangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman. Tanpa adanya upaya pem-baharuan pemikiran dimaksud tentu akan menimbulkan kesulitan dalam memasyarakatkan hukum<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve : 1996), hlm. 770.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1988), hlm. 50-51.

<sup>14</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59-60.

Oleh karena itu dalam pembaharuan hukum khususnya di Indonesia, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat digunakan. Artinya, kaidah hukum yang ditetapkan ditujukan untuk membawa masyarakat kepada kondisi yang diinginkan oleh kaidah hukum tersebut. Dengan kata lain, pembuatan hukum dapat mengarahkan perubahan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU Kapupaten Banjarnegara.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.<sup>16</sup> Kemudian menganalisis dan memperbandingkan subjek atau objek penelitian tersebut. Maksudnya, dalam penelitian ini akan dipaparkan dan dianalisis tentang Persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

---

<sup>15</sup> Imam Suhadi, Wakaf untuk kesejahteraan Umat, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa : 2002), hlm. 77.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hlm.63.

dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU terhadap Pasal 28 UU Nomor 41 Tentang Wakaf Tunai.

### 3. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU Tingkat cabang Banjarnegara. metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dengan teknik ini, pihak Majelis Tarjih dan Tajdid dan Lembaga Bahtsul Masail NU untuk menunjuk mengenai siapa saja para pengurusnya yang nantinya akan di jadikan sebagai anggota sampel

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan teori, pendapat dan pemikiran yang diakui keberadaannya dalam ushul fikih. Tujuannya, untuk menganalisis pandangan serta dalil yang digunakan para pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Banjarnegara dalam istinbat hukum mengenai wakaf tunai.

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 79.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer diperoleh melalui beberapa metode antara lain : (1) Wawancara (Indept Interview), (2) Observasi Partisipasi (Participant Observation).
- b. Data sekunder, diperoleh dari hasil penelusuran dokumen baik itu kitab-kitab, artikel, berita media dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

## 6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu menganalisis pandangan yang bersifat umum kemudian ditarik pada informasi yang bersifat khusus

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi. Yang nanti akan memberikan pemahaman dan kemudahan bagi penulis dan pembaca dalam mencermati isi skripsi. Sistematika pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :

Bab satu; mengurai tentang pendahuluan yang akan memberikan gambaran dan latar belakang masalah-masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Disamping akan memaparkan secara singkat ilustrasi isi

skripsi secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua; membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Didalam bab ini dibahas tentang kajian teoritis yang berisikan konsep-konsep praktis yang merupakan kesimpulan dari variabel penelitian, di dalamnya akan dibahas Pengertian, Wakaf, Wakaf Uang / Tunai, Dasar Hukum Wakaf Tunai, Manfaat dan Tujuan wakaf Tunai, Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai.

Bab III; memuat bahasan tentang pendapat hukum tentang wakaf tunai oleh pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU kabupaten Banjarnegara yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yang digunakan untuk bahan uraian yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Hal tersebut dibahas dalam sub-sub bab, adapun sub-sub bab tersebut meliputi : Latar Belakang Obyek Penelitian, Persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU di Banjarnegara terhadap wakaf tunai,

Bab IV, Analisis Pendapat Hukum Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU Cabang Banjarnegara Tentang Wakaf Tunai

Bab V, merupakan bab penutup dari skripsi ini, dimana pada bab ini akan disimpulkan beberapa bahasan hasil penelitian. Dan akan juga disertai dengan saran-saran yang nantinya akan menjadi masukan pada lembaga-lembaga terkait dan memungkinkan akan di sosialisikannya wakaf tunai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan. Dimana diharapkan dengan kesimpulan tersebut mampu memberi pemahaman konklusif, tepat dan terarah berdasarkan pokok permasalahan dan sub pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam bab I

Bahwasannya dikalangan para Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU berpendapat bahwasannya hukum wakaf tunai adalah jawaz (boleh). Kebolehan disini berdasarkan pada alasan bahwasannya uang dapat dijaga kelestariannya atau keabadian dzatnya dengan jalan disimpan dilembaga keuangan syariah kemudian hasil dari pada penyimpanan uang dilembaga syariah tersebut di tasarrufkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang wakaf tunai.

Mereka lebih menitikberatkan pada fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu untuk kebaikan umat tanpa membedakan apakah itu wakaf konvensional (benda tak bergerak) atau wakaf tunai (benda bergerak). Dengan catatan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dari wakaf itu sendiri yaitu cara pengelolanya, keta'bidan bendanya, kejelasan pentasarrufannya, dan berkaitan dengan tata cara wakaf pada umumnya.

Tidak jauh beda dengan persepsi Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU yang pada intinya adalah membolehkan adanya wakaf tunai. Namun didalam wakaf tunai ini penekanannya lebih kepada ta'bidnya benda yang diwakafkan yang dalam hal ini adalah uang. wakaf uang dijadikan sebagai modal yang kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Dan juga ditekankan bahwasanya wakaf tunai ini nantinya akan menjadi pendorong bagi perekonomian Islam, dan juga nantinya diharapkan dapat meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Indonesia karena Negara Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

## **B. Saran-saran**

Berpijak dari hasil penyajian data dan analisa data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini.

1. Untuk persepsi Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Bahsul Masail NU Banjarnegara: mengingat wakaf tunai mempunyai beberapa keuntungan, antara lain terbukanya secara luas kesempatan untuk melakukan wakaf sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya serta keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dalam pilihan penggunaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat. Maka diharapkan kepada Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengurus Lemabaga Bahsul masail NU Banjarnegara dapatlah memberikan motivasi dan sosialisasi kepada

masyarakat untuk mendukung kepada program wakaf tunai, meskipun didalam fiqh sendiri masih terdapat debatable atau ikhtilaf tentang wakaf tunai, namun yang harus kita lihat lebih dalam lagi adalah fungsi dan manfaat daripada wakaf tunai sendiri dibandingkan dengan wakaf konvensional.

2. Untuk pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama lebih khusus lagi Dirjen Perwakafan supaya mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang notabene mereka masih akan buta akan pengertian, fungsi, macam-macam wakaf dan semua hal yang berkaitan dengan wakaf, terlebih wakaf tunai.
3. Kepada civitas akademika UIN khususnya Jurusan Perbandingan Mdzhab Dan Hukum diharapkan agar bisa menggalakan program wakaf tunai yang manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh semua orang atau dengan kata lain wakaf tunai jangkauannya lebih luas jika dibandingkan dengan wakaf konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Karya Toha Putra : 1971.

### 2) Kelompok Hadits

Tirmidhi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surat Al , *Sunan al Tirmidhi wahuwa al jami'al Sahih*, (Dar al Fiqr, Beirut, 1980), " Kitab al-Ahkam fi al-Waqfi,"

### 3) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Ciputat: Iman , 2004.

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.

Ansori, Gafur Abdul, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Shiddiqiey, T.M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, 2008.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Djunaidi, Ahmad, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Mannan, M, Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, Jakarta: CIBER. PKTTI-UI, 2001.

Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Pusat Studi Timur Tengah Islam-UI, 2006.

Praja, Juhaya, S., *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muzdakir AS, 14 Jilid, , Bandung: Al-Ma'arif , 1986.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

#### **4) Kelompok Lain-Lain**

Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1999.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996,

Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia (Pendekatan Fikih dan Politik)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

[Http://www.NU Online. Com./](http://www.NU Online. Com/)

Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hlm.63.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin: 1996.

Muzadi, Abdul Muchith, *NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista, 2006.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

Halaman	Fotenote	Terjemahan
		BAB II
28	39	kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya
28	40	perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan
28	41	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karuniannya) Lagi Maha Mengetahui
29	42	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “ Apabila (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya
29	43	Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedakkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menempuk harta

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **A. Metode Observasi**

1. Kondisi Obyek Penelitian

### **B. Metode Interview**

1. Persepsi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banjarnegara Terhadap Wakaf Tunai
2. Persepsi Lembaga Bahtsul Masail NU Banjarnegara Terhadap Wakaf Tunai
3. Alasan yang Melatar belakangi pendapat kedua lembaga ini.

### **C. Metode Dokumentasi**

1. Struktur kepengurusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Banjarnegara
2. Struktur Kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail NU Banjarnegara

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

**BAB II**  
**DASAR-DASAR WAKAF**

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga

Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat

Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

#### Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan

wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan

wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik

organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan

wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf

milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima

##### Nazhir

#### Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir

apabila memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam

#### Harta Benda Wakaf

#### Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

#### Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

a. uang;

b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa; dan

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

## Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

## Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. peruntukan harta benda wakaf;
- e. jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedelapan

### Peruntukan Harta Benda Wakaf

## Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

#### Bagian Kesembilan

#### Wakaf dengan Wasiat

##### Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

##### Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

##### Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

##### Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

#### Bagian Kesepuluh

#### Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang



#### Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 29

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

#### Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

#### Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

#### Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;

5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

#### Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

#### Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**  
**BADAN WAKAF INDONESIA**

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi

#### Pasal 51

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

#### Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

#### Bagian Ketiga

#### Anggota

#### Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

#### Pasal 54

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

- c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

##### Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

##### Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

#### Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### Bagian Kelima

##### Pembiayaan

#### Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

#### Bagian Keenam

##### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### Bagian Ketujuh

##### Pertanggungjawaban

#### Pasal 61

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.



**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 68

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 70**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 71**

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159

**PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**I. UMUM**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.
3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g



Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar

(*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil

menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459

## BIOGRAFI ULAMA

### **Imam Abu Hanifah**

Beliau lahir tahun 80 H. (699 M), berasal dari Persia, belajar kepada murid Abdullah bin Mas'ud; al-Qamah, Masruq, Syuraih dan Hammad. Beliau sangat luas mempergunakan *qiyās* dan istihsan, oleh karena itu mazhab Hanafi yang muncul di kota Kuffah diberi nama dengan golongan *ahlul ru'yu* (rasio).

### **Imam Ahmad bin Hanbal**

Lahir tahun 164 H (780 M) di Baghdad dan wafat tahun 241H (855 M). beliau belajar di Syam, Yaman dan Hijaz, sehingga dapat mengumpulkan lebih dari 40.000 hadis dalam bukunya *Musnad Imam Ahmad* yang terdiri dari 6 juz. Pada awalnya beliau adalah murid Imam Syafi'i yang tertua, membentuk mazhab sendiri yang memiliki 5 kaidah ushul; (1) nash al-Qur'an dan Sunnah, (2) fatwa Sahabat selama tidak ada yang menyalahinya, (3) pendapat para sahabat selama sejalan dengan al-Quran dan hadits, (4) hadis mursal dan hadis daif (lemah), (5) *qiyās* bila terpaksa

### **Imam Malik**

Lahir di Madinah pada 95 H. nama lengkapnya adalah Malik bin Anas ibn Malik Ibn Amr. Beliau belajar fikih pada Rabi'ah Ibn Abdi Ziyad dan Yahya Ibn Said al-Ansari sehingga menjadi ahli hadis terkenal pada masanya di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Metode penetapan hukum yang digunakannya adalah al-Qur'an, Hadis, *Qiyās* dan Maslahah Mursalah. Hasil karyanya yang paling populer dan fundamental adalah kitab al *muwāṭṭa'* yang berisi tentang hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh umat Islam, bahkan seandainya tidak ditolak oleh Imam Malik, khalifah al Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh rakyatnya. Murid-murid beliau diantaranya; Abu Abdillah Abdurrahman Ibn Qasin al Utaqi, Abu Abdillah Ibn Wahab Ibn Muslim, Asyibah Ibn Abdil Aziz al Kaisani termasuk Imam Syafi'i. Imam Malik wafat pada tahun 179 H. di kota kelahirannya bertepatan dengan masa pemerintahan Harun Al Rasyid Abdillah Abdurrahman Ibn Qasin al Utaqi, Abu Abdillah Ibn Wahab Ibn Muslim, Asyibah Ibn Abdil Aziz al Kaisani termasuk Imam Syafi'i. Imam Malik wafat pada tahun 179 H. di kota kelahirannya bertepatan dengan masa pemerintahan Harun Al Rasyid.

### **Imam Syafi'i**

Lahir di Gaza tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi dan wafat pada tahun 204 H. pada mulanya beliau adalah penganut golongan hadis. Di Irak, beliau membentuk madzhab al qodim dan di Mesir membentuk madzhab al Jadid dan hasil ijtihadnya mengalami perubahan sebab iklim, tempat dan adatnya menghendaki demikian. Pendiri madzhab

Syafi'I yang menggabungkan aliran hadis dan raasio dalam metode penetapan hukum beliau berpegangan pada al Quran, hadis, ijma', qiyas dan istishab dan menolak istihsan dan *maslahah mursalah*.

### **Imam Azzuhri**

Ulama terkemuka pada awal abad hijriyah. Dan wafat pada tahun 124 H. peletak dasar tadwin hadis dan orang pertama yang mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai (cash waqaf). Beliau menganjurkan masyarakat muslim pada waktu itu agar wakaf dengan menggunakan dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial serta pendidikan umat Islam.

### **MA.Mannan**

Mantan eksekutif *Islamic Development Bank* dan pendiri *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. diantara eksperimen yang dikembangkan adalah konsep *Temporary waqf* yaitu pemanfaatan dana yang dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan kepada muwaqif, serta pemanfaatan wakaf tunai untuk membiayai sector investasi beresiko, yang risikonya ini diasuransikan kepada lembaga asuransi syariah. SILB juga telah menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan *Cash Waqf Certificate* atau Serifikat Wakaf. melalui sertifikat ini, SILB mengelola harta wakaf kemudian mendistribusikan keuntungannya untuk kepentingan umum.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mohamad Seto Aji  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 04 Oktober 1986  
Alamat Asal : Ampelsari Rt 03 Rw 01, Kec.  
Banjarnegara.Kab Banjarnegara (Jawa  
Tengah)  
Ayah : Sabar  
Ibu : Sri Sutarti

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Ampelsari II 1996/2001
2. SLTP Negeri 5 Banjarnegara 2001/2004
3. MA Negeri 2 Banjarnegara 2004/2007
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007/2011

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) 2009-2010
2. Aktif mengikuti berbagai Seminar
3. Juara II lomba sidang semu tingkat fakultas
4. Pernah mengikuti magang di PA Sleman tahun 2010
5. Nyantri di PP. Sunni Darussalam, Tempelsari, Maguwohardjo, Depok Sleman, Yogyakarta
6. Anggota LMC (Law Mazhab Community)